

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi adalah membantu tugas dari KPU RI dalam menjalankan tahapan verifikasi parpol di Kota Yogyakarta, verifikasi itu dibagi dalam 2 (dua) tahapan verifikasi yaitu administrasi dan faktual. Terkait dengan beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta melakukan verifikasi administrasi keanggotaan dengan mekanisme mencocokkan daftar nama anggota parpol dalam bentuk softcopy, hardcopy, dan fotokopy Kartu Tanda Anggota (KTA). Sedangkan dalam tahapan verifikasi faktual KPU Kota Yogyakarta telah melakukan tahapan verifikasi yang meliputi kepengurusan parpol terkait dengan kebenaran faktual posisi ketua partai, sekretaris partai, dan bendahara partai, kemudian persentase 30% keterwakilan pengurus perempuan, serta bukti kepemilikan kesekretariatan yang dijadikan kantor partai yang sah, dan yang terakhir terkait dengan dukungan keanggotaan parpol. Pada pelaksanaannya peran KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya, walaupun masih ditemukannya parpol yang berusaha menggunakan berbagai cara

2. Faktor yang menjadi pendukung dan kendala dalam tahapan verifikasi tersebut iyalah terkait dengan beberapa hal yang menjadi temuan lapangan petugas verifikasi, dikatakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan verifikasi ini terkait dengan jangkauan wilayah Kota Yogyakarta yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) dengan sangat mudah, medan yang berada ditengah-tengah Provinsi DIY ini sangat memudahkan petugas verifikasi dari KPU Kota Yogyakarta dalam mencari dan menemukan alamat pengurus dan anggota parpol serta kesekretariatan parpol diwilayah Kota Yogyakarta. Kemudian menjadi sebuah kendala apabila pada saat didatangi oleh petugas verifikasi kealamat yang bersangkutan ternyata yang dicari telah pindah alamat dan bahkan telah meninggal dunia, ada juga ketika dicari alamat yang diberikan parpol adalah alamat kuburan, belum lagi ketika didatangi orangnya sedang berada dirumah sakit, dan yang paling sering dijumpai orang yang ingin ditemui sedang tidak ada dirumahnya dengan berbagai alasan.

B. SARAN

1. Berkenaan dengan pembenahan proses dan prosedur verifikasi sebagai bagian rute administrasi politik, diperlukan regulasi yang mengatur ruang complain bagi masyarakat yang namanya diklaim begitu saja sebagai anggota parpol tertentu. Jika ada parpol yang terbukti telah melakukan klaim sepihak dan memanipulasi dukungan keanggotaan maka partai

pemilu berikutnya. Regulasi ini penting, mengingat selama masa verifikasi faktual warga masyarakat yang namanya diambil begitu saja oleh parpol tidak tahu harus berbuat apa, mengadu pada siapa, meskipun mereka sebenarnya ingin sekali melakukan complain.

2. Melihat kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014 yang telah melaksanakan tugasnya sebagai tugas perbantuan dari tugas KPU RI dengan cukup baik, tanpa adanya kecacatan atau pelanggaran hukum yang berakibat fatal baik dari KPU Kota Yogyakarta dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu, maupun parpol yang melewati proses verifikasi administrasi dan faktual di wilayah Kota Yogyakarta dengan telah berbesar hati untuk bisa menerima keputusan akhir dari tahapan verifikasi parpol sebagai calon peserta pemilu tahun 2014, dengan lapang dada baik dari parpol yang lolos verifikasi maupun yang tidak. Selanjutnya perbaikan dan penguatan koordinasi antara KPU Kota Yogyakarta dan Panwaslu Kota Yogyakarta didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu harus terus dilakukan guna mencapai cita-cita pelaksanaan pemilu yang demokratis, mandiri, jujur,